

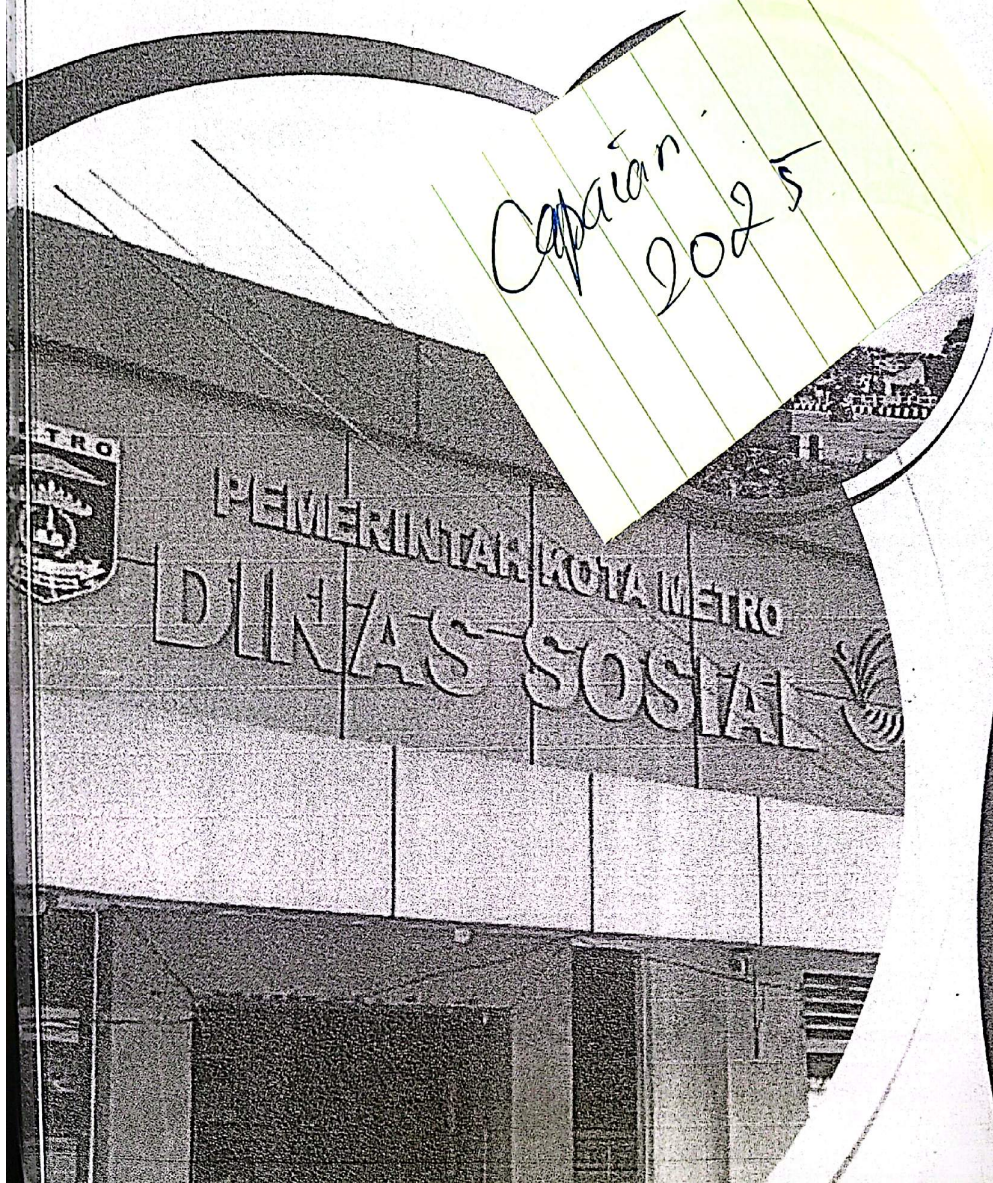


LAPORAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Bidang Sosial

Dinas Sosial Kota Metro
Tahun **2025**

Capaian
2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Triwulan IV Dinas Sosial Kota Metro dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial serta sebagai bahan evaluasi terhadap capaian pelayanan kepada masyarakat.

Laporan SPM Triwulan IV ini memuat gambaran pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, capaian, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kota Metro. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pelayanan sosial di daerah.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan SPM bidang sosial memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro, perangkat daerah terkait, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dan mendukung pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sosial serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di Kota Metro pada periode selanjutnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan pelayanan sosial ke depan.

Metro, Januari 2026
Kepala Dinas Sosial Kota Metro,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kebijakan Umum	4
D. Arah Kebijakan	5
BAB II PENERAPAN SPM.....	6
A. Pengumpulan Data	6
B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	7
C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	7
D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	8
BAB III PENCAPAIAN SPM	9
A. Jenis Pelayanan Dasar	9
B. Target Pencapaian SPM.....	9
C. Anggaran.....	10
D. Dukungan Personil	11
E. Hasil Capaian	12
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi	17
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	19
BAB V PENUTUP	22
DOKUMENTASI	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pelayanan SPM Bidang Sosial.....	6
Tabel 3.1 Tabel Pelayanan Dasar Bidang Sosial	9
Tabel 3.2 Target Capaian SPM TW IV Dinas Sosial Kota Metro	9
Tabel 3.3 Alokasi Anggaran SPM TW IV Dinas Sosial Kota Metro	10
Tabel 3.4 Dukungan Personil Pelaksanaan SPM Dinas Sosial	11
Tabel 3.5 Hasil Capaian Pelaksanaan SPM TW IV Dinas Sosial.....	12
Tabel 3.6 Hasil Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPM	16
Tabel 3.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Dinas Sosial	17
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung SPM.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Esensi penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan daerah. Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah otonom untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Satu satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib.

SPM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, merupakan tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar 1 dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dinas Sosial merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial.

Pembangunan bidang sosial merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah dan Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk :

1. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
2. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Semakin tingginya dan kompleksnya permasalahan sosial merupakan salah satu alasan dari sekian banyak masalah yang harus diselesaikan di Kota Metro. Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti penyandang cacat berat, lanjut usia terlantar dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh mengingat kondisi, potensi dan kemampuan ekonomi daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, karenanya pembangunan bidang sosial tersebut dilakukan secara berkala dan dilanjutkan pada tahapan rencana kerja selanjutnya.

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar Dinas Sosial Kota Metro menetapkan 5 (Lima) SPM Bidang Sosial, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Metro menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan

peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Berikut pelaporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM di Dinas Sosial Kota Metro yang dituangkan dan disusun dalam Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penetapan Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro.
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
16. Peraturan Daerah Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, yang telah diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, mengatur secara keseluruhan struktur, tugas, dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Metro
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

Dalam penerapannya, SPM Sosial harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM.

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan Pembangunan Daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja Pembangunan pada tahun sebelumnya. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkat administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 80/HUK/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Indikator SPM digunakan untuk :

1. Mengukur besaran pencapaian pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah agar masyarakat terjamin menerima pelayanan publik dengan mutu tertentu;
2. Dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja;
3. Membantu penilaian kinerja Kepala Daerah secara lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel.

Pada saat ini sebanyak 15 bidang SPM telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Dari 15 SPM yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 9 (sembilan) bidang SPM yang diterapkan di Provinsi dan 15 (limabelas) bidang SPM diterapkan di Kabupaten/Kota. Masing-masing bidang SPM yang dilengkapi Petunjuk Teknis penerapannya dan didalamnya terdapat indikator SPM yang harus dicapai oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Tujuan diterapkannya SPM bidang Sosial adalah sebagai berikut :

1. Menjamin akses PPKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
2. Acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

D. Arah Kebijakan

Arah kebijaksanaan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi Kota Metro dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Metro adalah :

1. Meningkatkan pelayanan data
2. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat.
3. Meningkatkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial (Rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan Fakir Miskin).
4. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan stakeholder dalam penanganan masalah sosial.
5. Meningkatkan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB II

PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan Data

Dinas Sosial Kota Metro melakukan pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan proses verifikasi dan validasi data yang bersumber dari data Pemerlu Pelayanan dan Kesejahteraan (PPKS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data PPKS yang berjumlah terdiri dari 26 jenis Pelayanan Pemerlu, tetapi tidak semua jenis PPKS berada di Kota Metro. Data yang digunakan sebagai sasaran harus sudah masuk di dalam DTSEN untuk dijadikan sebagai sasaran. Data PPKS yang telah masuk ke dalam DTSEN telah diverifikasi kelayakannya oleh para petugas/pekerja sosial atau mitra dari Dinas Sosial diantaranya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang bekerja sama dengan Karang Taruna serta data-data yang diperlukan yang bersumber dari semua kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Metro. Dari hasil verifikasi dan validasi data tersebut nantinya akan digunakan sebagai data calon penerima bantuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Dinas Sosial Kota Metro memiliki data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana Alam dan Sosial. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, antara lain pendataan langsung di lapangan, verifikasi dan validasi data sasaran, pemutakhiran data berkala, serta rekapitulasi data administrasi pelayanan. Seluruh data tersebut dihimpun dan diolah untuk memastikan akurasi jumlah penduduk sasaran SPM, khususnya kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan indikator SPM bidang sosial. Adapun sasaran atau target Pelayanan Dasar SPM di Bidang sosial yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Pelayanan SPM Bidang Sosial

No.	Kelompok Sasaran
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5.	Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana

B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan dan pemutakhiran data sasaran SPM. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi eksisting pelayanan dengan standar minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Dalam perhitungan kebutuhan, Dinas Sosial Kota Metro mengacu pada indikator dan target SPM Bidang Sosial yang meliputi pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana sosial. Setiap indikator dihitung berdasarkan jumlah sasaran yang membutuhkan pelayanan dibandingkan dengan jumlah sasaran yang telah menerima pelayanan.

Hasil perhitungan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk capaian persentase pelayanan dan kebutuhan tambahan pelayanan, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dukungan kelembagaan. Dengan demikian, perhitungan kebutuhan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian SPM dari Triwulan I hingga Triwulan IV serta kebutuhan yang masih harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan didasarkan kepada kondisi ideal lapangan dan mengikuti tata cara penghitungan yang ada.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberian pelayanan berkaitan dengan identitas kependudukan maka dilakukan upaya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jika pelayanan yang dibutuhkan adalah layanan Pendidikan, maka dilakukan upaya koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Begitu seterusnya untuk aspek Kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian pelayanan yang dibutuhkan adalah pelayanan yang benar-benar berada pada tugas pokok dan fungsinya yang ada di Dinas Sosial. Implementasi lapangan tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dari hasil asesmen target sasaran serta kondisi keuangan daerah yang tersedia

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil perhitungan kebutuhan SPM. Rencana ini disusun untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bidang sosial secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Rencana pemenuhan pelayanan dasar disusun dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan daerah, dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah), serta hasil evaluasi pelaksanaan SPM pada periode sebelumnya. Dalam penyusunan rencana tersebut, Dinas Sosial Kota Metro juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan pelayanan.

Rencana pemenuhan pelayanan dasar memuat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM, target sasaran pelayanan, kebutuhan anggaran, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan. Rencana ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam rangka memenuhi indikator SPM bidang sosial. Pada Triwulan IV, Dinas Sosial Kota Metro telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi. Pelaksanaan pelayanan dasar dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, fasilitasi akses layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan kelompok rentan dan korban bencana sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan baik secara langsung oleh Dinas Sosial maupun melalui kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Metro juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tepat sasaran, sesuai standar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan penerapan SPM Triwulan IV serta bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) memiliki target jenis-jenis pelayanan yang menjadi target. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

Tabel 3.1 Tabel Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5.	Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

B. Target Pencapaian SPM

Adapun target pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Metro pada Triwulan ke-4 yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk didalamnya perhitungan pembiayaanya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Target Capaian SPM Triwulan ke-4
Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025**

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	206 Orang	Tahun 2025 Triwulan Ke-4

		diluar panti		
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	114 Orang	Tahun 2025 Triwulan Ke-4
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	285 Orang	Tahun 2025 Triwulan Ke-4
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	26 Orang	Tahun 2025 Triwulan Ke-4
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana skala yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca bencana	64 Orang	Tahun 2025 Triwulan Ke-4

C. Anggaran

Alokasi anggaran yaitu jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Metro dalam rangka penerapan SPM. Anggaran SPM Dinas Sosial Kota Metro pada triwulan ke-4 ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Alokasi Anggaran SPM Triwulan ke-4
Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran (Rupiah)
Urusan Bidang Sosial Kota Metro		344,468,950
Program Rehabilitasi Sosial		
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	278,248,200
a.	Penyediaan Permakanan	104.333.800

b.	Penyediaan Sandang	35.655.550
c.	Penyediaan Alat Bantu	40.350.800
d.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3.088.800
e.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	35.409.900
f.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	37.328.800
g.	Pemberian layanan kedaruratan	18.073.500
h.	Pemberian layanan rujukan	4.007.050
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	66.220.750
a.	Penyediaan Makanan	66.220.750

D. Dukungan Personil

Dukungan personil Dinas Sosial Kota Metro dalam kelancaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial di Kota Metro melibatkan diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Dukungan Personil Pelaksanaan SPM
Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025**

No.	Bidang SPM Dinas Sosial	Personil	Jumlah Personil
1.	Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	1. ASN Dinas Sosial Kota Metro	49 Orang
		2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	32 Orang
		3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5 Orang
		4. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	30 Orang
2.	Bidang Perlindungan,	5. Taruna Slaga Bencana (TAGANA)	1 Orang

Jaminan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

6. Pelopor Perdamaian (PORDAM)	2 Orang
7. Tim Penanggulangan Bencana	15 Orang
8. Pekerja Sosial (PEKSOS)	3 Orang

Total Personil 137 Orang

E. Hasil Capaian

Adapun capaian yang telah diperoleh oleh Dinas Sosial hingga Triwulan ke-4 ini mulai dari jumlah target, presentase, hingga realisasi anggaran yang telah tercapai. Hasil capaian tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Hasil Capaian Pelaksanaan SPM Triwulan Ke-4
Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	206	206	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	15	15	0.00	100.00 %	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	82	82	0.00	100.00 %	
	4. Penyediaan sandang	Orang	65	65	0.00	100.00 %	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	9	9	0.00	100.00 %	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	15	15	0.00	100.00 %	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	0.00	100.00 %	

	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)							
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	-80%	80.00 %	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	114	114	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)							
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	-20%	20.00 %	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	1	1	0.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	21	21	0.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	42	42	0.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	42	42	0.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	

	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	285	285	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	110	110	0.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	150	150	0.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	0.00	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	

		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :		Orang	26	26	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
3 . Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	15	15	0.00	100.00 %	
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ya Terjadi Bencana						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	64	64	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
1. Penyediaan permakanaan	Orang	60	60	0.00	100.00 %
2. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0.00	100.00 %
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1	0.00	100.00 %
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	1	0.00	100.00 %
5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1	1	0.00	100.00 %

Tabel 3.6 Hasil Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPM
Triwulan Ke-4 Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan & Pelaksanaan		Serapan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA METRO				344,468,950	318,759,495	92.54 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				344,468,950	318,759,495	92.54 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			278,248,200	270,642,980	97.27 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanaan	Orang	104,333,800	103,081,200	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	35,655,550	33,227,836	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	40,350,800	40,261,145	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3,088,800	1,885,798	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	35,409,900	34,416,254	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	37,328,800	36,359,950	0%
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%

1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	18,073,500	17,678,755	0%
1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	4,007,050	3,732,042	0%
JUMLAH INDIKATOR				278,248,200	270,642,980	97.27 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			66,220,750	48,116,515	72.66 %
1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	66,220,750	48,116,515	72.66 %
1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				66,220,750	48,116,515	72.66 %
JUMLAH PROGRAM				344,468,950	318,759,495	92.54 %

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan serta solusi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :

**Tabel 3.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM
Triwulan Ke-4 Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025**

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengajuan Data Target	
	Kurang persiapan dalam penentuan pengajuan data yang akan dijadikan target penerapan SPM Bidang Sosial pada tahun sebelumnya dikarenakan kurang maksimalnya persiapan dalam menyusun target kebutuhan	Pengelolaan dan pengajuan data target harus dipersiapkan secara matang ditahun sebelumnya atau dilaksanakan di akhir Tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai pada Tahun N, sehingga data yang digunakan benar-benar valid, perlu adanya diskusi intens yang melibatkan banyak pihak dalam

Calon penerima bantuan masih banyak yang belum tercover di DTSEN/ masuk ke dalam DTSEN tetapi desil tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

penentuan target SPM.

Tim pendataan harus segera mungkin melakukan revalidasi data yang nantinya akan segera digunakan sebagai target Pelayanan di bidang urusan sosial.

2. Perhitungan Kebutuhan

Kebutuhan untuk penanganan Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Tuna Sosial (terutama Gelandangan dan Pengemis) tidak dapat diprediksi karena keadaan dilapangan bersifat insidental, sesuai kondisi yang ada sehingga terkadang APBD tidak sesuai bisa kurang bahkan lebih sesuai dengan keadaan.

Karena banyaknya kasus yang bersifat insidental, kebutuhan anggaran penanganan PPKS harus sesegera mungkin menyesuaikan dengan keadaan.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran kurang sesuai karena adanya refocusing anggaran Diusahakan agar kegiatan dialokasikan untuk SPM tidak mengalami refocusing sehingga pelayanan minimal dasar dapat terpenuhi.

Diusahakan agar kegiatan dialokasikan untuk SPM tidak mengalami refocusing sehingga pelayanan minimal dasar dapat terpenuhi secara maksimal, dan diusahakan setiap OPD pengampu OPD menjadi prioritas meskipun dalam setiap kejadian tidak dapat diprediksi kebutuhannya.

4. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penerapan SPM perlu adanya tim khusus yang menangani perhimpunan data, sering kali kegiatan telah dilaksanakan namun pelaporan kurang maksimal mengingat data yang perlu dihimpun sangat banyak dan detail.

Perlu dibentuk tim khusus pelaporan/pendataan setiap kasus penanganan/pelayanan PPKS agar data yang disajikan valid dan tergambar dengan baik dan rapi sesuai kejadian yang ditangani.

5. Lain-lain

Belum adanya shelter untuk penanganan orang-orang terlantar dan PPKS lainnya yang ada di Kota Metro yang membutuhkan tempat.

Diusulkan untuk segera membangun shelter bagi PPKS Kota Metro

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, Dinas Sosial Kota Metro melaksanakan sejumlah program yang selaras dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial. Program-program tersebut disusun berdasarkan perencanaan daerah dan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, pelaksanaan SPM dijalankan juga sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Proses pelaksanaan SPM pada Dinas Sosial Kota Metro didukung oleh beberapa program demi kelancaran pelaksanaan SPM, program-program yang ada di Dinas Sosial Kota Metro yang mengampu urusan sosial diantaranya:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan
4. Program Penanganan Bencana.

Untuk merealisasikan program-program tersebut, pada Triwulan IV Dinas Sosial Kota Metro melaksanakan beberapa kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan indikator SPM bidang sosial, antara lain:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Metro melaksanakan subkegiatan yang lebih operasional dan terukur pada Triwulan IV demi kelancaran pelaksanaan SPM, antara lain:

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Sandang

3. Penyediaan Alat Bantu
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
7. Pemberian Layanan Kedaruratan
8. Pemberian Layanan Rujukan

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Metro secara langsung mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan menjadi faktor utama dalam memastikan terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat Bidang Sosial di Kota Metro. Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut, Dinas Sosial Kota Metro berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan dan fakir miskin.

Melalui sinergi antara program, kegiatan, dan subkegiatan, Dinas Sosial Kota Metro berupaya memastikan bahwa seluruh pelayanan dasar bidang sosial dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga target pencapaian SPM dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterkaitan antar program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial Kota Metro dalam mendukung pelaksanaan SPM yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan pendukung SPM
Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025**

1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
Kegiatan	Subkegiatan
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	a. Penyediaan Permakanan b. Penyediaan Sandang c. Penyediaan Alat Bantu d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat g. Pemberian Layanan Kedaruratan

h. Pemberian Layanan Rujukan

2. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan

Subkegiatan

Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan

BAB V

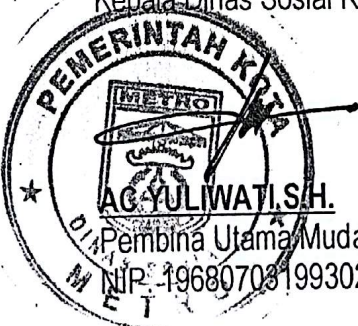
PENUTUP

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Triwulan IV di Kota Metro merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan, Dinas Sosial Kota Metro berupaya memberikan pelayanan sosial yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara umum, pelaksanaan SPM bidang sosial pada Triwulan IV telah berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian target SPM tahunan. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, serta peran aktif aparatur dan pemangku kepentingan terkait. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan keterbatasan, antara lain terkait pemutakhiran data, keterbatasan sumber daya, serta tantangan koordinasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Metro akan terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan SPM, antara lain melalui peningkatan kualitas data PPKS, optimalisasi pemanfaatan anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan sinergi dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan sosial pada periode selanjutnya. Laporan pelaksanaan SPM Triwulan IV ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan pelayanan sosial ke depan, guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Metro yang lebih baik dan berkelanjutan.

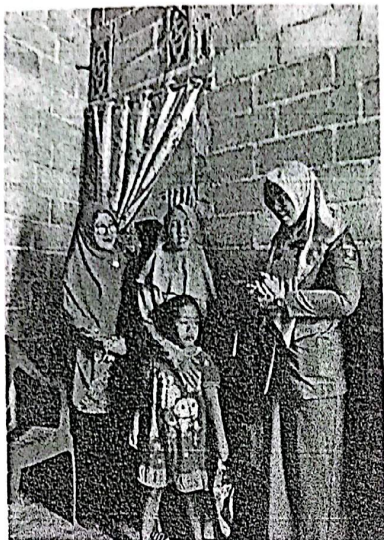
Kepala Dinas Sosial Kota Metro



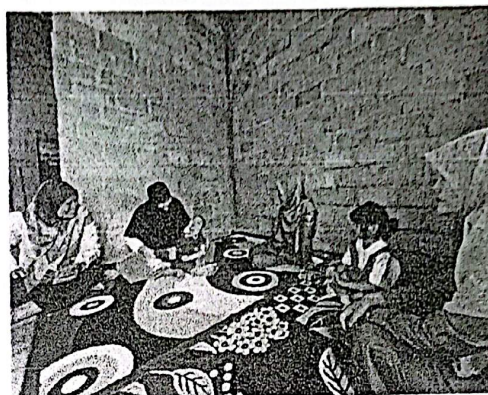
AG. YULI WATI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807031993022001

DOKUMENTASI

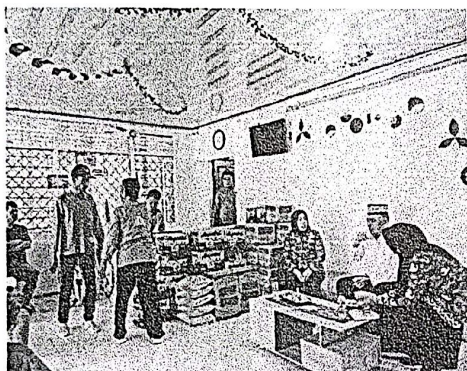
Dokumentasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025



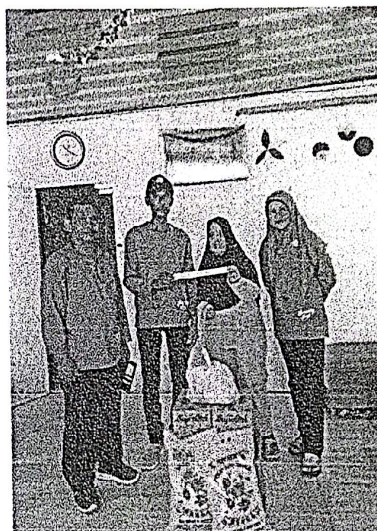
***Pemberian Bantuan Biaya Berobat
keluar Daerah***



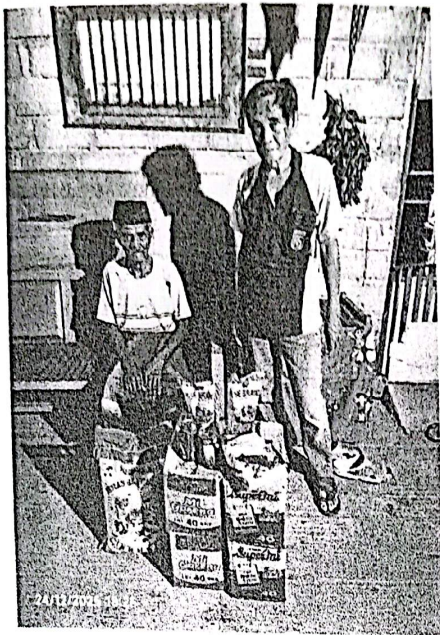
***Kunjungan Disabilitas yang Mendapatkan
Bantuan UEP***



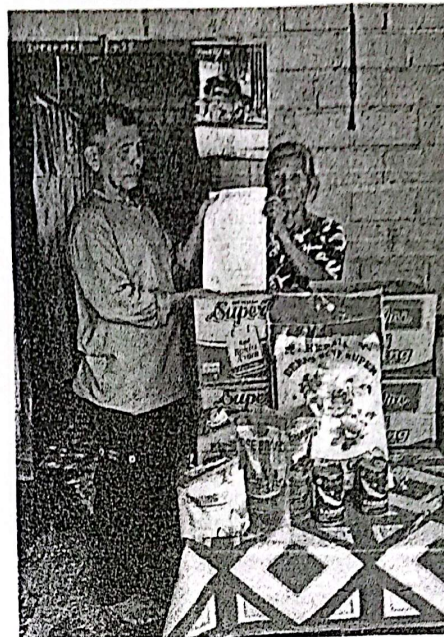
Bantuan Permakanan Disabilitas



Penyaluran Bantuan Penyediaan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar
di 5 Kecamatan Kota Metro



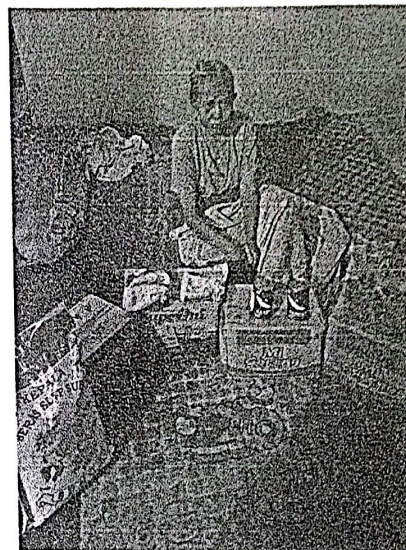
Bapak Sumardi
Kec. Metro Pusat



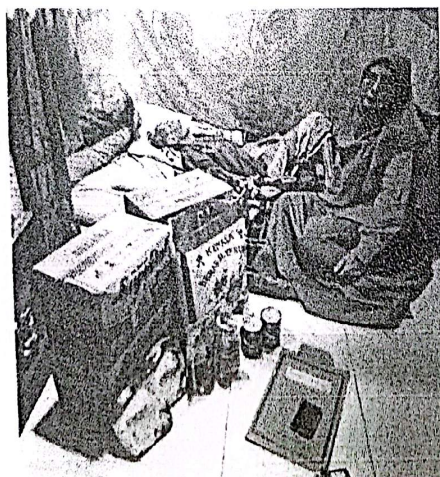
Ibu Tukijem
Kec. Metro Utara



Ibu Sulastri
Kec. Metro Barat



Ibu Jariah
Kec. Metro Timur



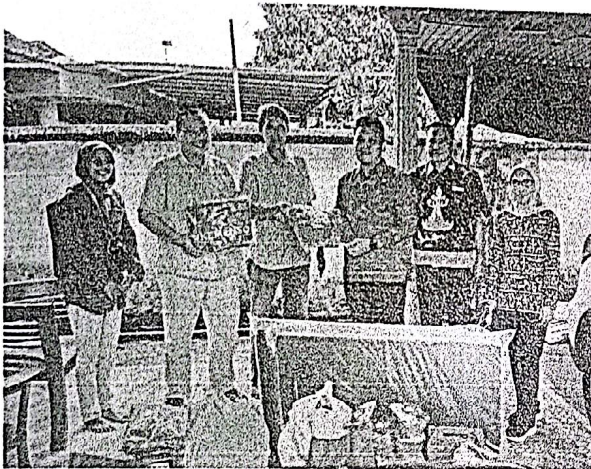
Bapak Semin
Kec. Metro Utar



Penyaluran Bantuan Bencana korban kebakaran a.n Yamini di Jl. Melati Timur RT.031/ RW. 006 Kel. Metro Kec. Metro Pusat



Penyaluran bantuan korban pohon tumbang mengenai rumah warga a.n Hasri Idham di Jl. Sutan Dumas RT.023 /RW. 006 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan



Penyaluran Bantuan Bencana korban kebakaran a.n Suwiknyo di Jl. Jendral Sudirman RT.032/RW.032 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat



Penyaluran Bantuan Korban Bencana angin puting beliung a.n Gunawan di Banjar Sari RT.045/RW.009 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara